



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR
KELURAHAN MATALI**

JL. BERINGIN KOMP. LAP. NUNUK email : matali.kelurahan001@gmail.com Kode Pos. 95718

**SURAT KEPUTUSAN LURAH MATALI
NOMOR : 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN MATALI
TAHUN 2020 – 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kelurahan Matali, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kelurahan Matali sebagai wadah partisipasi bagi anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Matali tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Matali Tahun 2020–2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang–Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
 - 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 - 6. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kelurahan Matali, Periode Tahun 2020 – 2022 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Matali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari SMP/MTs dan SMU/SMK/MA se-Kelurahan Matali.
- KETIGA** : Forum Anak Kelurahan Matali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Lurah Matali
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Matali

Pada tanggal : 30 Januari 2020

LURAH MATALI



Hj. ROHANI POTABUGA, S.Pd
Nip. 19650711 198703 2 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MATALI

NOMOR : 04 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KELURAHAN MATALI

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Hj. Rohani Potabuga, S.Pd	Lurah	Pelindung
2	Dra. Hj. Ranti Pudul	Ketua TP.PKK Kel. matali	Penasehat
3	Iman Gomba	Siswa	Ketua
4	Diva Paputungan	Siswa	Wakil Ketua
5	Hanan Simbala	Siswa	Sekretaris
6	Nanda Lomotu	Siswa	Bendahara
7	Inggi Manoso	Siswa	Web admin
8	Fawaz Lasabuda	Siswa	Anggota
9	Aditia Paputungan	Siswa	Anggota
10	Iyas Paputungan	Siswa	Ketua Bidang Advokasi
11	Regina Batalipu	Siswa	Anggota
12	Fazral Raynanda Suprijanta	Siswa	Anggota
13	Regita Paputungan	Siswa	Ketua Bidang Pelayanan Anak
14	Fauzan Asfari Adnan	Siswa	Anggota
15	Ririn Lamadi	Siswa	Anggota
16	Sesa Masri	Siswa	Ketua Bidang Data dan Informasi
17	Asraf Makalalag	Siswa	Anggota
18	Cakra Simbala	Siswa	Anggota
19	Dilla Makalalag	Siswa	Ketua Bidang Sosial Anak
20	Aril Paputungan	Siswa	Anggota
21	Nazwa Gonibala	Siswa	Anggota

LURAH MATALI



Hj. ROHANI POTABUGA, S.Pd
Nip. 19650711 198703 2 014